

**PROSES PENCABUTAN KUASA SELAMA PERSIDANGAN
BERLANGSUNG DALAM HUKUM ACARA PERDATA
DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

**Oleh :
Bagas Putra
50 2016 294**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PROSES PENCABUTAN KUASA SELAMA
PERSIDANGAN BERLANGSUNG DALAM HUKUM
ACARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KLAS
I A PALEMBANG**




NAMA : Bagas Putra
NIM : 50 2016 294
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. Atika Ismail, SH., MH

()

2. Mona Wulandari, SH., MH

()

Palembang, 25 Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Atika Ismail, SH., MH

()

Anggota : 1. H. Zulfikri Nawawi, SH., MH

()

2. Eni Suarti, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bagas
NIM : 50 2016 294
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :
**PROSES PENCABUTAN KUASA SELAMA PERSIDANGAN
BERLANGSUNG DALAM HUKUM ACARA PERDATA DI
PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang,

2020

Yang Menyatakan,



Bagas

Motto:

*“Dan inilah jalan Tuhan-mu’ (jalan) yang lurus,
sesungguhnya kami telah menjelaskan Ayat-ayat
(kami) kepada orang-orang yang mengambil
pelajaran.*

(QS Al- An’Am; 126)

Kupersembahkan untuk:

❖ *Papa dan Mama ku Tercinta*

❖ *Sahabat-sahabatku*

❖ *Para Pendidik*

❖ *Almamater*

ABSTRAK

PROSES PENCABUTAN KUASA SELAMA PERSIDANGAN BERLANGSUNG DALAM HUKUM ACARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG

OLEH


BAGAS

Tujuan yang bermaksud untuk mengetahui proses pencabutan kuasa selama persidangan berlangsung dalam hukum acara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah Proses Pencabutan Kuasa Selama Persidangan Berlangsung Dalam Hukum Acara Perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang dan Bagaimanakah Akibat Hukumnya Apabila Dilakukan Pencabutan Kuasa Selama Persidangan Berlangsung. Penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum sosiologis yang bersifat ekplanatoris sehingga tidak berkehendak menguji hipotesis. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan : Proses pencabutan kuasa selama proses persidangan berlangsung dalam Hukum Acara Perdata di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang dapat dilakukan dengan cara : a. Secara diam – diam ; Suatu pencabutan kuasa secara diam – diam merupakan tindakan hukum dari pemberi kuasa yang tidak etis. Dikatakan demikian, karena perbuatan itu akan berdampak pada tidak adanya kepastian hukum tentang proses perwakilan/ kuasa hukum pada sidang pengadilan yang memeriksa perkara pihak pemberi kuasa itu sendiri. b. Secara tegas ; Pencabutan kuasa secara tegas adalah yang terbaik. sebab dengan ketegasan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa akan menyelesaikan hubungan pemberian kuasa di antara pemberi kuasa dan penerima kuasa, secara lebih dewasa. Artinya pencabutan kuasa itu tidak menimbulkan pertanyaan bagi penerima kuasa. - Secara lisan dan Secara Tertulis Pencabutan kuasa secara lisan maupun tertulis pada dasarnya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Jadi pencabutan kuasa secara lisan dilakukan dimana pihak pemberi kuasa menyampaikan secara langsung berhadapan – hadapan (bertatap muka) dengan penerima kuasa, perihal diakhirinya hubungan penerimaan dan pemberian kuasa mereka. Baik Secara di bawah tangan atau pun Secara Outentik Dan Akibat hukum apabila dilakukan pencabutan kuasa oleh pemberi kuasa selama proses persidangan berlangsung adalah : a. Hubungan hukum tentang kuasa antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa sudah tidak ada lagi, b. Pemberi kuasa bertindak untuk dirinya sendiri atau dapat memberikan kuasa kepada orang/ pihak lain. c. Tindakan hukum yang telah dilakukan oleh penerima kuasa sampai saat pencabutan kuasa tetap mengikat baik bagi pemberi kuasa maupun bagi persidangan di pengadilan. d. Apabila ada suatu

perjanjian yang dibuat secara khusus (diluar surat kuasa) maka masing – masing pihak dapat menuntut hak dan kewajiban sesuai dengan isi perjanjian.

Kata Kunci : Hukum acara perdata, Pemberian kuasa, dasar hukum pemberian kuasa.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil A'lamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada orang tuaku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

Dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis, skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, bahkan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH.,SpN.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Wakil Dekan I,II,III,IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH, MH, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Atika Ismail, SH.,MH, selaku Pembimbing Penulisan Skripsi ini yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
6. Bapak Burhanuddin, SH.,MH selaku Pembimbing Penulisan Skripsi ini yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
7. Bapak M. Tohir, MS.,SH.,MH, selaku Pembimbing Akademik penulis atas bimbingan dan petunjuk selama mengikuti perkuliahan.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membekali penulis dengan ilmu selama studi.
9. Papa dan Mama ku tercinta yang telah membesarkan dan merestui kehidupan penulis.
10. Sahabat-sahabatku, dan teman-teman angkatan 2016.
11. Sahabat-sahabatku KKN.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih

kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini,
semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Palembang,

2020

Bagas

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	11
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	11
D. Definisi Konseptual	12
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan dasar hukum acara perdata	16
B. Para pihak dalam perkara perdata.....	20

C. Pemeriksaan Perkara Perdata di Persidangan.....	25
D. Pengertian surat kuasa	33
E. Pengertian dan dasar hukum pencabutan kuasa ..	35

BAB III PEMBAHASAN

A. Proses pencabutan kuasa selama persidangan berlangsung dalam hukum acara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang	43
B. Akibat hukum apabila dilakukan pencabutan kuasa selama persidangan berlangsung	49

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	55
B. Saran	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pentingnya pemahaman terhadap hukum sebagai suatu kerangka kelembagaan yang utama di tengah masyarakat disebabkan oleh karena hukum ini meresap ke dalam hampir semua bidang kehidupan dan mengatur ruang lingkup kegiatan manusia pada hampir semua bidang kehidupan, termasuk di dalamnya kegiatan ekonomi.

Peranan hukum yang lain yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi adalah kemampuannya untuk mempengaruhi tingkat kepastian dalam hubungan antar manusia di dalam masyarakat. Di dalam rangka pemberian kepastian di masa depan inilah hukum memberikan peranannya yang berharga sekali. Di sini hukum beserta lembaga-lembaganya, seperti badan-badan legislatif, yudikatif, memberikan jaminan kepada para warganegara bahwa segala hubungan-hubungan di dalam masyarakat dapat diatur dan ditetapkan secara pasti sebelumnya. Di dalam rimba ketidakpastian yang akan sangat mempengaruhi langkah-langkah kebijaksanaan ekonomi yang akan diambil, maka pembuatan kontrak merupakan salah satu sarana yang penting untuk mengatasinya. Hukum yang dapat menyediakan fasilitas sehingga lembaga kontrak itu dapat

menjalankan fungsinya dengan baik merupakan bantuan yang tak ternilai besarnya.¹⁾

Adanya hukum bertalian dengan adanya manusia, tiada manusia tiada hukum. Manusia tunggal ialah manusia pribadi, sebagai subyek dari nilai-nilai tertentu ia melakukan tindakan-tindakan untuk memenuhi segala apa yang berharga bagi kehidupannya karena dorongan batinnya sendiri dan ini pada dasarnya adalah bebas merdeka.

Akan tetapi karena manusia senantiasa hidup bersama-sama dengan manusia-manusia lain, maka senantiasa ia mendapati dirinya dalam masyarakat. Ini berakibat, bahwa manusia pribadi harus mengindahkan tata tertib yang ada dalam masyarakat itu, yang menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Untuk ketertiban dan ketenteraman masyarakat lalu mungkin sekali kalau kebebasan manusia itu dibatasi. Ada perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang, sedangkan bilamana larangan itu dilanggar dia akan menderita akibatnya, yaitu sanksi hukum.

Pada dasarnya manusia itu bebas merdeka, tetapi dalam kehidupan bermasyarakat, mungkin sekali diadakan pembatasan-pembatasan atas hak-hak dan kebebasannya itu. Bahkan dalam suatu hal tertentu mungkin sekali kalau kebebasan itu sangat banyak dibatasi guna kepentingan masyarakat. Jadi silih bergantinya kepentingan yang diutamakan, keadaanlah yang

¹⁾ Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, hlm 144.

menentukan. Ada kalanya kepentingan masyarakat diutamakan dan ada kalanya kepentingan individu yang diutamakan.

Hukum acara perdata atau hukum perdata formal merupakan bagian dari pada hukum perdata, sebab di samping hukum perdata formal, juga ada hukum perdata materil yang lazimnya disebut hukum perdata, di mana dalam hukum perdata digariskan ketentuan-ketentuan yang diperbolehkan dan hal-hal yang dilarang, sehingga menjadikan hukum perdata pedoman bagi warga masyarakat dalam melakukan hubungan hukum yang bersifat perdata atau privat.

Sudikno Mertokusumo merumuskan bahwa : "Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantaraan hakim".²⁾

Hukum perdata materil yang ingin ditegakkan atau dipertahankan dengan hukum acara perdata tersebut meliputi peraturan hukum yang tertulis berupa perundang-undangan seperti KUH Perdata, KUH Dagang, Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Perkawinan dan sebagainya, serta peraturan hukum yang tidak tertulis berupa hukum adat yang hidup dalam msyarakat. Hukum perdata ini harus ditaati oleh setiap orang agar tercipta ketertiban hukum di dalam masyarakat.

²⁾Sudikno Mertokusumo,2008,*Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta hlm 2.

Apabila dalam pergaulandi tengah masyarakat, ada yang melakukan pelanggaran terhadap kaidah hukum perdata tersebut, misalnya penjual tidak menyerahkan barang yang dijualnya, maka hal itu jelas menimbulkan kerugian terhadap pihak lain. Untuk memulihkan hak perdata pihak lain yang telah dirugikan itu, maka hukum perdata materil yang telah dilanggar itu harus dipertahankan atau ditegakkan, yaitu dengan cara mempergunakan hukum acara perdata. Jadi pihak lain yang hak perdatanya dirugikan karena pelanggaran terhadap hukum perdata tersebut, tidak boleh memulihkan hak perdatanya itu dengan menghakimi sendiri, melainkan harus menurut ketentuan yang termuat dalam hukum acara perdata.

Dengan perkataan lain bahwa pelanggaran terhadap hukum perdata itu akan menimbulkan perkara perdata, yakni perkara dalam ruang lingkup hukum perdata, bagaimana caranya menyelesaikan perkara perdata itu di dalam negara yang berdasarkan atas hukum, tidak boleh dengan cara menghakimi sendiri, tetapi harus dengan cara yang diatur dalam hukum acara perdata. Karena itu dapat dikatakan juga bahwa hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menyelesaikan perkara perdata melalui badan peradilan.

Apabila dalam suatu perkara, tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak secara damai, maka jalan terakhir dapat ditempuh ialah meminta penyelesaian melalui hakim. Untuk mendapatkan penyelesaian melalui hakim, penggugat harus mengajukan permohonan gugatan kepada Ketua

Pengadilan Negeri. Gugatan yang diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri tersebut disebut perkara perdata.

Yang mengajukan gugatan disebut penggugat, sedangkan pihak yang digugat disebut tergugat. Menurut Pasal 118 HIR dan Pasal 142 RBg gugatan harus diajukan dengan surat permintaan yang ditanda tangani oleh penggugat atau wakilnya. Surat permintaan ini dalam praktek disebut surat gugat atau gugatan.³⁾

Karena gugatan harus diajukan dengan surat gugatan, maka bagi mereka yang buta huruf dibuka kemungkinan untuk mengajukan gugatannya secara lisan kepada ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili gugatan tersebut dan mohon agar dibuatkannya surat gugatan.

Permohonan gugatan diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat atau jika tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat tinggal sesungguhnya. Jika terdapat lebih dari seorang tergugat yang tidak bertempat tinggal dalam daerah hukum Pengadilan negeri yang sama,. Maka gugatan diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal salah seorang tergugat menurut pilihannya.

Apabila pada hari yang telah ditentukan para pihak yang berperkara hadir di persidangan, maka menurut ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR atau

³⁾*Ibid.*, hlm 10

Pasal 154 ayat (1) RBg., hakim diwajibkan untuk mengusahakan perdamaian antara mereka.

Apabila perdamaian tidak ataupun belum tercapai, maka persidangan dilanjutkan dengan acara eksepsi atau jawaban dari tergugat yang dilanjutkan dengan acara replik dan duplik dari masing-masing pihak yang berkerkara, setelah acara tanya-jawab tersebut lalu diteruskan dengan acara pembuktian, kesimpulan dan putusan dari majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Ini berarti bahwa dalam masyarakat harusnya yang mengenal hukum tidak tertulis atau hukum adat, hakim adalah penggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan merumuskannya melalui putusannya. Untuk itu hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat guna mengenal, merasakan dan menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan keadilan masyarakat.

Secara kodrati, manusia hidup dalam suatu komunitas. Dalam pengertian ini adalah, bahwa manusia mempunyai kecenderungan untuk selalu bermasyarakat. Hal demikian dapat dipahami, sebab manusia tidak bisa hidup tanpa ada komunitasnya.

Namun tidak tertutup kemungkinan bahwa antara individu, antara kelompok dengan individu, antara kelompok dengan kelompok, di dalam kelompok tersebut terjadi sengketa atau perselisihan. Hal demikian dapat dipahami mengingat manusia adalah makhluk yang diciptakan Tuhan dengan dilengkapi insting- insting subjektifnya (seperti misalnya insting menyelamatkan diri, insting untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, antara lain kebutuhan seksual, kebutuhan makan dan minum). Realita demikian secara praktek tidak tertutup kemungkinan terjadinya penjarahan atas kebutuhan- kebutuhan individu atau kelompok lain. Dalam kapasitas demikian, maka terjadilah penggeseran- penggeseran nilai- nilai harmoni di tengah masyarakat.

Kondisi demikian tidak bisa dibiarkan, sebab akan memancing kehancuran nilai-nilai harmoni yang harus dijunjung tinggi oleh setiap manusia. Solusi yang disediakan untuk mengatasinya, ditetapkan suatu sistem hukum pengadilan. Jadi hal itu merupakan representasi dari upaya menghindari perselisihan yang berkelanjutan.

Menurut sistem Hukum Acara Perdata (Yang di Indonesia bersumber dari HIR dan Rbg), beracara di muka sidang Pengadilan Negeri (sebagai upaya hukum untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa), dapat dilakukan secara langsung. Namun juga tidak tertutup kemungkinan jika beracara dilakukan secara tidak langsung. Dalam hal yang terakhir ini,

maka pihak yang mempunyai perkara mewakilkannya kepada pihak lain, yaitu kuasa hukumnya.⁴⁾

Di dalam hukum acara perdata Indonesia tentang pemberian kuasa ini, diatur dalam Pasal 123 HIR atau di dalam Pasal 147 Rbg.

Pasal 123 HIR dimaksud berbunyi sebagai berikut di bawah ini :

Kedua belah pihak jika mereka menghendaki, dapat meminta bantuan atau mewakilkannya kepada seseorang kuasa yang untuk maksud itu harus dilakukan dengan suatu surat kuasa khusus, kecuali badan yang memberi kuasa itu sendiri.

Jadi dengan demikian, berdasarkan pasal tersebut pihak – pihak yang berperkara dapat menguasai perkaranya kepada orang lain dengan surat kuasa khusus.

Sedangkan bagi penggugat dapat pula mencantumkan pemberian kuasa dalam suatu surat gugatannya. Apabila penggugat melakukan gugatan secara lisan, pemberi kuasa dapat dilakukan secara lisan pula.

Dalam keadaan demikian, Ketua (Hakim Ketua) akan mencatat atau menyuruh mencatat tentang perwakilan yang dilimpahkan tersebut oleh penggugat. Pihak yang berperkara dapat pula membawa pembantu atau

⁴⁾ Abdulkadir Muhammad, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 78

penasehat hukum ke muka sidang pengadilan, tetapi ia bukan wakil kuasa. Jadi dalam hal demikian tidak diperlukan surat kuasa khusus.⁵⁾

Di dalam KUH Perdata, juga diatur perihal pemberian kuasa ini. Tepatnyadiatur di dalam Pasal 1792, yang berbunyi :

Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pemberi kuasa memberikan kuasa kepada orang lain yang menerimanya atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

Kemudian dapat ditambahkan pula Pasal 1793 KUH Perdata (Kitab Undang – Undang Hukum Perdata) yang berbunyi sebagai berikut :

Kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan di bawah tangan bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam – diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si kuasa.

Menurut sistemHIR dan Rbg, beracara di muka persidangan Pengadilan Negeri, dapat dilakukan secara langsung.

Demikian diuraikan diatas, maka dalam hal dilakukan secara tidak langsung maka dalam hal pemberian kuasa haruslah dilakukan sesuai hukum yang berlaku. Pemberian kuasa sesungguhnya dapat dilakukan secara autentik ataupun secara di bawah tangan, dengan sepucuk surat atau secara lisan.

⁵⁾ ibid, hlm 78

Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus. Maksudnya adalah bahwa pemberian kuasa tersebut hanya untuk satu perkara atau permasalahan saja, ataupun satu kepentingan saja.

Satu hal yang perlu diketahui oleh pemberi kuasa, bahwa masing – masing pihak harus menyadari posisinya masing – masing. Pihak penerima kuasa diharapkan dengan demikian tidak melampaui wewenang yang memberikan kuasa.⁶⁾

Dalam hal demikian, yaitu terjadinya suatu tindakan dari kuasa hukum melampaui wewenang yang diberikan kepadanya oleh pemberi kuasa, maka dimungkinkan untuk diambil suatu tindakan oleh pemberi kuasa.

Jika kita prediksikan, melampaui wewenang yang dilakukan oleh penerima kuasa, dapat dilakukan dimasa persidangan sedang berlangsung, ataupun pada waktu persidangan belum berlangsung. Jika melampaui wewenang tersebut dianggap oleh pemberi kuasa sebagai suatu tindakan yang sangat merugikan, maka tidak menutup kemungkinan jika pemberi kuasa mencabut kuasanya.

Pencabutan kuasa dapat dilakukan pada waktu persidangan sedang berlangsung. Memang dalam kondisi demikian, sangat berat bagi pemberi kuasa untuk mencabut kuasanya.

⁶⁾ Elisse Sulistini, Rudi T, 2002, *Petunjuk Praktis Penyelesaian Perkara – Perkara Perdata*, Bina Aksara, Jakarta, hlm 10

Berdasarkan hal tersebut maka dalam pembahasan Skripsi ini penulis tertarik untuk membahasnya dengan judul skripsi : **PROSES PENCABUTAN KUASA SELAMA PERSIDANGAN BERLANGSUNG DALAM HUKUM ACARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG**

B. Permasalahan

Yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Proses Pencabutan Kuasa Selama Persidangan Berlangsung Dalam Hukum Acara Perdata di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang ?
2. Bagaimanakah Akibat Hukumnya Apabila Dilakukan Pencabutan Kuasa Selama Persidangan Berlangsung ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup pembahasan skripsi ini dititikberatkan pada dua pokok bahasan sebagai berikut, Pertama, proses pencabutan kuasa selama proses persidangan berlangsung. Kedua, akibat hukum apabila dilakukan pencabutan kuasa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Proses Pencabutan Kuasa Selama Persidangan Berlangsung Dalam Hukum Acara Perdata di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang.
2. Akibat Hukumnya Apabila Dilakukan Pencabutan Kuasa Selama Persidangan Berlangsung.

D. Kerangka Konseptual

1. Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka Pengadilan dan bagaimana cara pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.⁷⁾
2. Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.⁸⁾
3. Dasar hukum pemberian kuasa adalah suatu faktor yuridis atau hukum yang membenarkan dilakukannya pencabutan kuasa. Dengan dasar hukum itu pencabutan kuasa adalah suatu tindakan hukum yang dapat dibenarkan. Dasar hukum tersebut terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mulai dari Pasal 1813. Pada Pasal 1815 membahas tentang penarikan pemberian kuasa dalam kaitannya

⁷⁾ Ibid, hlm 12

⁸⁾ Ibid , hlm 25

dengan pihak ketiga. Dalam batas-batas tertentu masalah pemberian kuasa ini berkaitan dengan kepentingan pihak ketiga. Pasal 1915 KUH Perdata menyatakan bahwa penarikan kembali yang hanya diberitahukan kepada si kuasa tidak dapat diajukan kepada pihak ketiga karena mereka tidak mengetahui tentang penarikan kembali itu telah mengadakan suatu persetujuan dengan si kuasa, ini tidak mengurangi tuntutan si pemberi kuasa kepada si kuasa.⁹⁾

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang hanya menggunakan data sekunder. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer diantaranya adalah :
 - 1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta.
 - 2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok – Pokok Kekuasaan Kehakiman

⁹⁾ Ibid, hlm 33

- b. Bahan hukum sekunder diantaranya adalah :
- 1) Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
 - 2) Ellise Sulistini, Rudi. T., *Petunjuk Praktis Penyelesaian Perkara Perdata*, Bina Aksara, Jakarta.
 - 3) Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta.
- c. Bahan hukum tersier diantaranya adalah :

Kamus Besar Bahasa Indonesia karya balai pustaka

3. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis yang tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, yang ada sangkut pautnya dengan kedudukan akta yang dibuat notaris dalam jaminan fiducia.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penelitian skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Yang berisi paparan tentang tentang Pengertian dan dasar hukum acara perdata, Para Pihak dalam Perkara Perdata, Pemeriksaan Perkara Perdata di Persidangan, Pengertian Surat Kuasa, Pengertian dan Dasar Hukum Pencabutan Kuasa, Berakhirnya Asuransi

BAB III Pembahasan

Menggambarkan tentang hasil penelitian yang secara khusus menguraikan pembahasan/analisis sehubungan permasalahan hukum yang diangkat secara rinci bagian-bagian dari pembahasan tersebut akan disesuaikan dengan hasil penelitian tahap berikutnya sebagai bagian dari proses penelitian.

BAB IV Penutup

Bagian dari pembahasan skripsi ini yang diformat kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdulkadir Muhammad, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Ellise Sulistini, Rudi. T., 2002, *Petunjuk Praktis Penyelesaian Perkara Perdata*, Bina Aksara, Jakarta

Riduan Syahrani, 2008, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta.

Retnowulan Sutantio, Iskandar Deripkartawinata, 2006, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung

R. Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta.

Satjipto Raharjo, 2010, *Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung

Sudikno Mertokusumo, 2008, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Supomo, 2005 *Hukum Acara Perdata Penghadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Perundang-undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, 1983, Pradnya Paramita, Jakarta.

Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok – Pokok Kekuasaan Kehakiman